



## PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG RENCANA UMUM  
TATA RUANG KOTA/RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA NGAWI  
TAHUN 1995/1996 – 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Ngawi sebagai pusat kehidupan masyarakat dan salah satu Ibukota Kecamatan di Kabupaten Ngawi, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat ;
  - b. bahwa untuk mengarahkan, mengendalikan pertumbuhan dan pengembangan kota Ngawi sebagai unsur pendorong pembangunan daerah maupun nasional, maka perlu pemanfaatan ruang kota secara optimal dan rencana kota yang mantap ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 – 2014/2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 – 2014/2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1989 Nomor 1/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA / RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA NGAWI TAHUN 1995/1996 – 2014/2015.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 – 2014/2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1989 Nomor 1/D) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 – 2014/2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1990 Nomor 5/D) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 – 2014/2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1997 Nomor 10/D) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 – 2014/2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 37).

diubah lagi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Naskah Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 – 2014/2015 dimuat dalam Buku Rencana.

- (2) Naskah Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 2004 – 2014 dalam Peraturan Daerah ini dimuat dalam Buku Revisi Rencana.
- (3) Buku Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 2004 – 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu :
- BAB I : Pendahuluan ;
  - BAB II : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan ;
  - BAB III : Kebijakan Pembangunan Wilayah ;
  - BAB IV : Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi ;
  - BAB V : Analisa Pembangunan Wilayah Perencanaan ;
  - BAB VI : Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi ;
  - BAB VII : Aspek Pengelolaan Pembangunan.”

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Buku Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 2004 – 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**HARSONO**

**Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 05**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG RENCANA UMUM  
TATA RUANG KOTA/RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA NGAWI  
TAHUN 1995/1996 – 2014/2015

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan Kota Ngawi sebagai ibukota Kecamatan dan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang layak dalam upaya pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota dewasa ini, serta untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan penggunaan jaringan fasilitas dan utilitas kota dipandang perlu untuk menyesuaikan dan menata kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngawi Tahun 1995/1996 - 2014/2015 dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I  
cukup jelas

Pasal II  
cukup jelas